

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran dinas pariwisata dalam pengelolaan kawasan pariwisata daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

Peran Dinas Pariwisata mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan mengembangkan obyek wisata, pemberdayaan usaha pariwisata serta pengelolaan data dan promosi pariwisata. Peranannya sebagai berikut :

- a. Peran dinas pariwisata adalah penyusunan, pendataan, perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan dan program kerja bidang pariwisata. Serta pelaksanaan pembinaan, pengembangan obyek wisata, pemberdayaan usaha pariwisata dan promosi pariwisata.
- b. Pemberian rekomendasi/pertimbangan pemberian ijin dibidang obyek wisata dan usaha pariwisata. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi obyek-obyek wisata, promosi wisata dan usaha pariwisata.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Timbulnya faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pengelolaan kawasan pariwisata yang sebagian besar meliputi seperti listrik, sumber air bersih, serta fasilitas penginapan sudah mulai diperbaiki. Semua dinas-dinas yang terkait saling

bekerja sama dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan infrastruktur yang menjadi faktor penghambat sejauh ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dinas pariwisata pesisir barat melakukan koordinasi yang lebih baik dengan dinas-dinas lainnya. Seperti dengan dinas Pembangunan Umum dalam hal perbaikan jalan serta infrastruktur penunjang lainnya. Hal ini diharapkan semua kinerja antar dinas dapat tercapai dengan baik.
2. Diharapkan agar segera memperbaiki dan menambah semua fasilitas yang mendukung agar memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.
3. Hendaknya segera dibentuk Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataan untuk Kabupaten Pesisir Barat, agar program kerja dinas pariwisata dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat diminimalisir kendala-kendala yang ada di lapangan. Mengingat saat ini dinas pariwisata Kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan.